

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2013 muncul kasus besar yang cukup menghebohkan dunia. Kasus Edward Snowden seorang mantan agen CIA Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), yang telah membocorkan dokumen rahasia NSA. Snowden mengunduh 1,7 juta dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat antara lain dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa catatan telepon dan internet warga Amerika dipantau dengan skala yang benar-benar masif oleh pemerintah Amerika Serikat. Dipuji oleh banyak orang sebagai pahlawan dan dicerca juga oleh banyak orang sebagai pengkhianat Snowden tetap mengambil langkah untuk mengungkapkan rahasia besar ini kepada publik (Boot, 2019, Chapter 1). Nurani Snowden terusik ketika ia mengetahui bahwa hak privasi online daripada warga Amerika Serikat telah diambil oleh pemerintah. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang *whistleblower*, pembelot negara. Kasus Edward Snowden merupakan satu dari banyak kasus kecurangan yang berhasil diungkapkan oleh *whistleblower*.

Di Indonesia kasus Roni Wijaya seorang *whistleblower* pengungkap kasus korupsi proyek Hambalang mengalami nasib buruk. Menurut Azhar and Hidayat, (2020) Roni Wijaya yang merupakan seorang *whistleblower* ditetapkan sebagai tersangka pidana perpajakan dan pencucian uang dan

divonis lima tahun enam bulan penjara dengan denda pajak sebesar Rp. 20.508.617.820.

Sejumlah kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan besar maupun instansi/lembaga negara marak terjadi. Tampaknya hampir tidak ada perusahaan atau instansi yang luput dari tindakan kecurangan. Korupsi, memalsukan dokumen, menyembunyikan dokumen, penyelundupan, serta penyalahgunaan aset dan harta perusahaan/organisasi merupakan tindakan kecurangan yang sering terjadi (ACFE, 2019). Kasus tindakan kecurangan memberikan dampak kerugian bagi perusahaan/organisasi yang tidak sedikit. Dalam (ACFE, 2019, p. 9) menyebutkan bahwa pada tahun 2019 total kerugian akibat tindakan kecurangan mencapai Rp. 873.430.000.000 dengan rata-rata kerugian perkasus adalah Rp. 7.248.879.669. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) diperoleh data fraud yang paling merugikan di Indonesia dan nilai kerugiannya.

Table 1.1**Nilai Fraud yang paling merugikan**

No	Jenis Fraud	Jumlah kasus	Presentasi
1	Fraud Laporan Keuangan	22	9.2%
3	Korupsi	167	69.9%
4	Penyalahgunaan Aset/Harta Negara & Perusahaan	50	20.9%

Sumber: (ACFE, 2019, p. 15)

Kasus korupsi merupakan kasus fraud yang paling banyak terjadi dibandingkan kasus fraud lainnya dengan jumlah kasus sebanyak 167 kejadian korupsi pada tahun 2019.

Tabel 1.2**Nilai Kerugian Akibat Fraud Yang Paling Merugikan**

Nilai Kerugian	Korupsi	Fraud Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara
Rp.≤10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp.10 Juta – 50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp.50 Juta – 100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp.100 Juta – 500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp.500 Juta – 1 Milyar	10,9%	6,7%	2,9%
Rp.5 Milyar – 10 Milyar	5,9%	3,8%	3,8%
Rp.>10 Milyar	5,4%	2,1%	3,4%

Sumber: (ACFE, 2019, p. 17).

Dalam Tempo.co(14/09/21) berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama enam bulan awal tahun 2021 kasus korupsi mencapai 209 kasus dengan nilai kerugian pada semester satu 2020 sebesar Rp. 18.173

triliun kemudian di semester satu 2021 sebesar Rp. 26.83 triliun. ICW menilai bahwa kinerja para penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sangatlah jauh dari jumlah penindakan kasus yang ditargetkan. Fakta diatas telah memberikan sebuah gambaran bahwa kasus fraud merupakan masalah besar bagi perusahaan/organisasi dan negara. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan pencegahan yang mampu mengatasi masalah fraud dari akarnya. Sebagai upaya preventif menanggulangi fraud maka sangat dibutuhkan system control yang kuat. Dalam system control terdapat beberapa cara yang bisa digunakan. Metode *whistleblower system* masih dipandang baik dan efektif sebagai sarana pencegahan fraud (ACFE, 2019, p. 37). *Whistleblowing* merupakan sebuah tindakan seseorang untuk mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak tertentu karena adanya pelanggaran, kecurangan atau kejahatan, Miceli (2008).

Sedangkan *Whistleblower* merupakan seseorang yang akan memberikan informasi kepada pejabat atau publik mengenai kegiatan illegal, kecurangan, kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik maupun swasta (Susmanchi, 2012). Seorang *whistleblower* memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan kecurangan, dibandingkan metode audit internal maupun audit eksternal, pengaduan dari *Whistleblower* terbukti lebih efektif (Sweeney, 2013). Dalam strategi tata kelola perusahaan (*corporate governance*), *whistleblower* merupakan alat yang berharga untuk melindungi keuntungan dan reputasi perusahaan serta membantu menjaga kemandirian tempat kerja (Susmanchi, 2012). Seorang

whistleblower adalah sumber penting dari pengungkapan sebuah tindakan fraud karena *whistleblower* merupakan bagian dari perusahaan/organisasi yang dianggap merupakan pihak yang lebih tau mengenai terjadinya fraud dalam perusahaan/organisasi.

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah sebuah keputusan yang sederhana, seseorang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Beberapa faktor memiliki dampak yang signifikan yang dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Seperti; komitmen profesional, tingkat keseriusan kecurangan, penalaran moral individu (*moral reasoning*) dan kepastian perlindungan hukum.

Kemudian faktor pertama yang dianggap berpengaruh adalah komitmen profesionalitas. Menurut Sorhaindo and Garman, (2006) profesionalisme adalah kemampuan untuk menyamakan perilaku pribadi sesuai dengan standar etika dan profesional yang mencakup tanggung jawab kepada klien dan publik. Menurut ACFE, (2019) menyebutkan bahwa pelaku *fraud* terbanyak adalah orang yang berada dalam organisasi/perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, pimpinan/direksi/manajer dan pemiliki usaha. Seseorang yang berada dalam lingkungan organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan *fraud*. Menegaskan bahwa perlunya untuk mempelajari mengenai komitmen profesional karena bagian utama dari seseorang merupakan karirnya dan komitmen organisasi memiliki dampak pada organisasi dan individu.

Dalam beberapa penelitian komitmen profesional memiliki dampak pada niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Elias Rafik, (2008) mengungkapkan bahwa level landasan etis dipengaruhi oleh komitmen profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen profesional yang dimiliki oleh seseorang membuatnya cenderung lebih berniat melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian ini di latar belakang oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirasedana, (2017), Mahmudah, (2018), Prayogi dan Suprajitno, (2020) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa komitmen Profesional berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifky, (2018) bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Faktor yang kedua adalah tingkat keseriusan kecurangan. Individu yang melihat dugaan terjadinya kecurangan dapat melakukan *whistleblowing* bila kecurangan tersebut serius (Miceli and Near 1985) Tingkat keseriusan kecurangan dapat menjadi faktor terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Semakin fatal kecurangan yang terjadi artinya makin besar juga kemungkinan adanya tindakan *whistleblowing*. *Research gap* pada penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Marliza, (2018) Busra et al., (2019), Alwi dan Helmayunita, (2020). Dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat melakukan

tindakan *whistleblowing*, artinya semakin tinggi tingkat keseriusan kecurangan merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana menilai dampak dari suatu kecurangan. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Odiatma, (2017), dan Sartika dan Mulyani, (2020) menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Faktor ketiga yang dianggap memiliki pengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* adalah *Moral Reasoning*. Menurut Kohlberg, (1981) *moral reasoning* adalah penilaian nilai, social dan kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. *Moral Reasoning* adalah sebuah konsep dasar seseorang untuk menganalisa persoalan social- moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang harus dilakukan (Rest, 1979). Menurut Barbeck (1984) seseorang mampu untuk menyelesaikan dan memberikan pendapat atas dilemma etis dipengaruhi oleh *moral reasoning*. Penelitian ini didasarkan pada beberapa *Research gap* seperti penelitian Khusnah, (2020) dan Larasati, (2018) yang menyebutkan bahwa *moral reasoning* berpengaruh pada niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahyaruddin dan Asnawi, (2017) dan Prayogi dan Suprajitno, (2020) menyatakan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh pada niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh komitmen profesional, tingkat keseriusan kecurangan,

moral reasoning dan kepastian perlindungan hukum terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Faktor terakhir yang dianggap berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing* adalah kepastian perlindungan hukum. Jika kita kembali pada beberapa tahun yang lalu kasus *whistleblower* yaitu seperti pada kasus korupsi KPU pada tahun 2004, Khariyansah Salman yang menjadi pengungkap justru dijadikan tersangka. Kemudian tidak lupa juga kasus korupsi tiga hakim agung yang mana Endin Wahyudin sebagai pelapor kasus ini malah dipenjara tiga bulan dengan percobaan enam bulan penjara.

Keberadaan hukum dan peraturan mengenai perlindungan terhadap seorang *whistleblower* nampaknya belum menjadi kekuatan yang efektif. Seorang *whistleblower* tentunya menginginkan perlindungan hukum yang pasti terhadap tindakan yang ia lakukan sehingga tidak menjadi boomerang bagi dirinya. Seseorang akan merasa aman jika perbuatannya dapat dijamin dan dilindungi oleh karena itu, kepastian hukum seharusnya dapat membuat seseorang yakin terhadap keputusan untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian ini di latar belakang oleh *Research gap* penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Nuraini, (2019), Khanifah et al., (2019) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap seorang *whistleblower* berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*, perlindungan hukum akan meningkatkan keberanian seorang atau kelompok untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh

Hutagalung, (2016) bahwa kepastian perlindungan hukum tidak berpengaruh pada niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan subyek penelitian ini berdasarkan fakta kecurangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan dana desa. Dalam *kompas.com* (11/05/21) kasus korupsi dana desa 1,3 miliar dan korupsi 2,1 miliar dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu mengetahui bahwa Pegawai negeri sipil merupakan pelayan masyarakat maka sudah seharusnya berkerja secara profesional dan jujur. Oleh karena itu, peneliti akan melihat bagaimana komitmen profesional, tingkat keseriusan kecurangan dan kepastian perlindungan hukum terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing* pada PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *Whistleblowing*?
2. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?
3. Apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?
4. Apakah kepastian perlindungan hukum berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*
2. Mengetahui pengaruh tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*
3. Mengetahui pengaruh *moral reasoning* terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*
4. Mengetahui pengaruh kepastian perlindungan hukum terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keperilakuan dan audit fraud.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan terlebih pada mata kuliah pengauditan, akuntansi keperilakuan serta etika dan profesi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai mengapa topik ini diangkat, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang mendukung penelitian, serta ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pengujian penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, data dan metode pengumpulan, metode analisis data serta pengujian hipotesis

BAB 4 : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi penjelasan gambaran umum subyek penelitian dan analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran terhadap penelitian selanjutnya.